

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 19/HK.03.1/1372/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN DOKUMEN PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

- ABSTRAK** : – bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:**

UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PerPres No 33 Tahun 2012; PerMenkumHAM No 8 Tahun 2019; PKPU 1 Tahun 2015; Kpt KPU No 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 19/HK.03.1/1372/2021 ini diatur tentang:**

Standar Operasional Prosedur Pengunggaan Dokumen Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

- CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2021.